



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 Telp. (0756) 21693
<https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> & email : SATPOLPP@PESISIRSELATANKAB.GO.ID

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR : 332.1/155 /SATPOL.PP & PK/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PENUNJUKAN TENAGA ASN DAN TENAGA
NON ASN SEBAGAI SATUAN TUGAS TRANTIBUM, PETUGAS PIKET
PENGAMANAN PADA KANTOR BUPATI, RUMAH DINAS BUPATI, RUMAH
DINAS WAKIL BUPATI, KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN, OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN DAN
MASJID TERAPUNG SAMUDERA ILAHI TAHUN 2025**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk Pengamanan kelancaran Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Penegakan Ketertiban serta ketentraman umum dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, perlu ditunjuk Tenaga ASN dan Tenaga Non ASN untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
- b. bahwa untuk penunjukan Tenaga ASN dan Tenaga Non ASN seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

778.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan KETIGA Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /29/ Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

16. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/01/Kpts/Polpp&PK/2025 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 2 Januari 2025.
17. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/04/Kpts/Polpp&PK/2025 tentang Penunjukan Tenaga ASN dan Tenaga Non Asn pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tenaga ASN dan Tenaga Non ASN sebanyak 52 (Lima puluh dua) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang Satuan Tugas Trantibum dan 47 (Empat Puluh Tujuh) orang sebagai Petugas Piket Pengamanan pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Objek Wisata Pantai Carocok Painan dan Masjid Terapung Samudera Ilahi sesuai dengan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Petugas yang ditunjuk sebagaimana diktum kesatu bertugas sebagai berikut :

7 1/2

1. Satuan Tugas Trantibum melaksanakan tugas ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat sesuai hari kerja dan sewaktu waktu di butuhkan pimpinan.
2. Petugas Piket Pengamanan bertanggungjawab menjaga keamanan pada tempat penugasan yang dibagi atas 3 Shift terdiri dari Shift I, II, dan III dengan ketentuan hari kerja selama 30 (Tiga Puluh) hari dalam 1 (Satu) bulan dengan pembagian hari kerja (shift) sebagai berikut :
 - a. Hari pertama : Shift I Piket, Shift II dan Shift III istirahat.
 - b. Hari KETIGA : Shift II Piket, Shift III dan Shift I istirahat.
 - c. Hari Ketiga : Shift III Piket, Shift I dan Shift II istirahat.
 - d. Hari Keempat : Kembali pada ketentuan huruf (a), dan seterusnya.
3. Petugas Piket Pengamanan melaksanakan tugas piket 24 jam/shift dan menyampaikan Berita Acara secara tertulis setiap penggantian piket.
4. Satuan Tugas Trantibum dan Piket Pengamanan sewaktu-waktu dapat berubah penempatannya sesuai dengan arahan pimpinan.
5. Petugas Piket Pengamanan sewaktu-waktu bila dibutuhkan dapat ditugaskan untuk operasi ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat serta tugas tambahan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

- KETIGA : Kepada Satuan Tugas Trantibum yang berstatus Non ASN sebagaimana pada lampiran I diberikan honorarium tetap setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-.
- KEEMPAT : Kepada Petugas Piket Pengamanan yang berstatus Non ASN sebagaimana pada lampiran II sampai dengan lampiran VI diberikan honorarium tetap setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000.-, serta biaya penggantian makan dan minum/snack masing-masing sebesar Rp. 55.000,-/Shift dan khusus yang berstatus ASN hanya diberikan penggantian makan dan minum/snack masing-masing sebesar Rp. 55.000,-/Shift
- KELIMA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nomor Rekening : 1.05.01.2.08.04 dan Pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan Nomor Rekening : 1.05.02.2.01.01 Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Untuk Petugas Piket dan Satuan Tugas Trantibum sebagaimana lampiran I s/d lampiran VI di berikan biaya Operasional sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 01 September 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 332.1/155. /SATPOL.PP & PK/2025

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2025

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN
PENEMPATAN TENAGA ASN DAN TENAGA NON ASN
SEBAGAI SATUAN TUGAS TRANTIBUM TAHUN ANGGARAN
2025.**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	STATUS	KET
1.	AYU INDRA SARI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	NON ASN	
2.	AFNI OLINA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	NON ASN	
3.	ISMANIA RAHAYU PUTRI	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	NON ASN	
4.	YONNA OKTAVIA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	NON ASN	
5.	RAZI OKTAVIA	SATUAN TUGAS TRANTIBUM	NON ASN	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 332.1/155./SATPOL.PP & PK/2025

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2025

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN
PENEMPATAN TENAGA ASN DAN TENAGA NON ASN PADA
KANTOR BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	STATUS	KET
SHIFT I				
1.	EKI RORIANDI	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
2.	IZMIL HAMDA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
3.	PRIMADONI	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
4.	RANDIKA DWIPA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
5.	HERFINDO MAULANA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
6.	FEBRI FANDRA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
SHIFT II				
1.	ZULHENDRA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
2.	FEBY KRISTIAN	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
3.	HAFIZUL ILMA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
4.	JEFRI NURDIANTO	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
5.	VENDO ERIATAMA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
6.	ULMAN SAPUTRA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
SHIFT III				
1.	DIKA MENDRA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
2.	ADEK SATRIA PUTRA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
3.	BOBBY ANIZAL	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
4.	YOGI PRATAMA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
5.	ILHAM KHALIQ	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	
6.	ANDHIKA JAYA	PIKET KANTOR BUPATI	NON ASN	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NOMOR : 332.1/155 /SATPOL.PP & PK/2025

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2025

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN
PENEMPATAN TENAGA ASN DAN TENAGA NON ASN
PADA RUMAH DINAS BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	STATUS	KET
SHIFT I				
1.	RIKO YULIAN TANJUNG	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	ASN	
2.	REFI ADE ALATAS	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	NON ASN	
SHIFT II				
1.	NODI	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	NON ASN	
2.	DONAL MAHYUDI	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	NON ASN	
SHIFT III				
1.	EFRI GUSRIANTO	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	ASN	
2.	FAUZAN AZIM	PIKET RUMAH DINAS BUPATI	NON ASN	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 332.1/155/SATPOL.PP & PK/2025

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2025

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN
PENEMPATAN TENAGA ASN DAN TENAGA NON ASN PADA
RUMAH DINAS WAKIL BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	STATUS	KET
SHIFT I				
1.	VORDI	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	NON ASN	
2.	ANGGA PUTRA	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	NON ASN	
SHIFT II				
1.	RAMADANI A.P	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	NON ASN	
2.	NOFRIANDI	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	NON ASN	
SHIFT III				
1.	ILHAM SYAHRIAL	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	NON ASN	
2.	MIKEL	PIKET RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	NON ASN	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIRIR
SELATAN**

NOMOR : 332.1/155 /SATPOL.PP & PK/2025

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2025

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN
PENEMPATAN TENAGA ASN DAN TENAGA NON ASN PADA
KANTOR SATPOL PP, TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	STATUS	KET
SHIFT I				
1.	WANDI JULMA INDRA	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	
2.	DESRIWANDI	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	
3.	VALDIO GERRY MILANDO	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	
SHIFT II				
1.	WINDI RAMADHANTO	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	
2.	REDOI ESSA PUTRA	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	
3.	HENDRA SURYA P	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	
SHIFT III				
1.	IRFAN YUSRIANTO	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	
2.	MUKHRIDAL	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	
3.	JUFRI MANALDI	PIKET KANTOR SATPOLPP	NON ASN	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIRIR SELATAN,**



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003

**LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 332.1/155/SATPOL.PP & PK/2025

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2025

**TENTANG : PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PENUNJUKAN DAN
PENEMPATAN TENAGA ASN DAN TENAGA NON ASN PADA
OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK DAN MEJID TERAPUNG
SAMUDERA ILAHI, TAHUN ANGGARAN 2025.**

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	STATUS	KET
SHIFT I				
1.	DAVID KURNIAWAN	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	NON ASN	
2.	AGUNG SATRIA PRATAMA	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	NON ASN	
3.	EFFAN DWI PUTRA	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	NON ASN	
SHIFT II				
1.	ALI SYAFRI	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	NON ASN	
2.	DAVIDSON	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	NON ASN	
SHIFT III				
1.	YOGI PUTRA	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	NON ASN	
2.	RIRI YUBERKO ARLIN	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	NON ASN	
3.	YOGI HIDAYAT	PIKET OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK	NON ASN	

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



ZULKIFLI, S.Sos
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19690218 199303 1 003